

ASLI

DITERIMA

Jakarta, 23 Mei 2019

HARI : *Kamis*

TANGGAL : *23 Mei 2019*

JAM Hal : *23:31*
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUU/2019 ~~Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.~~

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 5
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR

1. Sumatera Barat 1;
2. Papua;
3. Jawa Tengah 6;
4. Jawa Barat 7;
5. Sumatera Selatan 1;
6. Sulawesi Barat

DPRD Provinsi

1. Sumatera Selatan 9;
2. Sulawesi Selatan 4;
3. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
7. Kabupaten Siak Dapil 4;
8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
10. Kota Jambi Dapil 5;
11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
15. Kabupaten Dompur Dapil 3;
16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
20. Kabupaten Buru Dapil 1;
21. Kabupaten Buru Dapil 2;
22. Kota Manado Dapil 4;
23. Kabupaten Konawe;
24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
27. Kota Jayapura Dapil 2;
28. Kota Jayapura Dapil 4;
29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
32. Kabupaten Tambora Dapil 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
11. IWAYAN SUDIRTA, S.H.
12. BUDI SETIAWAN, S.H.
13. FERNANDY RUSDI, S.H.
14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
18. ARIES SURYA, S.H.
19. ALVON K. PALMA, S.H.
20. APRILSON PURBA, S.H., M.H.
21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.
22. RIZKA, S.H.
23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
24. M. IBNU, S.H.
25. SAMUEL DAVID, S.H.
26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.
27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.
28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si.
29. FARIDA HANUM, S.H.
30. RIDWAN DARMAWAN, S.H.
31. OCTIANUS, S.H.
32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.
34. BENNY HUTABARAT, S.H.
35. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
39. I MADE SUKA ARTHA, S.H.
40. ANDI WALINGA, SH.
41. MEGAWATY, SH.
42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH.
43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.
44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.
45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.
47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.
48. ANTHONY LJ RATAG, S.H.
49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M.
50. HAKIM YUNIZAR, S.H.
51. MAHENDRA, S.H., M.Hum.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

I. PROVINSI JAWA TENGAH

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. DAPIL JAWA TENGAH 6

TABEL PEROLEHAN SUARA

Jawa Tengah VI

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon
3	PDI Perjuangan	601.707	598.419
14	Partai Demokrat	115.879	120.020

Keterangan :

- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Magelang sebanyak 2.828 suara
- Terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Temanggung sebanyak 460 suara
- Terjadi Penambahan suara Partai Demokrat di Kabupaten Purworejo sebanyak 4.141 suara

J. PROVINSI JAWA TIMUR

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN BANGKALAN

1.1.1. DAPIL BANGKALAN 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	21.018	22.119	(-)1.101
12.	Partai Amanat Nasional	7992	6891	(+)1.101

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) kedalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas sebanyak 1.101 suara, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan Penambahan suara sebanyak 1.101 suara di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10, dan 12, Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 5 TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

Parpol	TPS 3		TPS 5		TPS 9		TPS 10		TPS 12	
	Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah		Desa Galis Dajah	
	Pemohon	Termohon								
PDI Perjuangan	218	0	229	0	204	19	237	0	232	0
Partai Amanat Nasional	0	218	0	229	0	185	0	237	0	232

Bahwa berdasarkan tabel 2 di daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan seharusnya adalah 1120 suara dari jumlah sebanyak 19 Suara ditambah dengan sebanyak 1101 suara yang berkurang dan ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas.

Adapun mengenai permasalahan tersebut diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilu pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
3. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (vide Bukti P -4.1-6)
4. Bahwa selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3. (vide Bukti P-4.1-7)

5. Bahwa terhadap bukti P -4.1-6 dan P-4.1-7 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 diketahui terdapat manipulasi perolehan suara pemohon di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 Suara, yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas yang secara rinci diuraikan dibawah ini terdiri sebagai berikut: (vide Bukti P-4.1-1 sampai dengan P-4.1-5).

a. TPS 03 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 3 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 218 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 218 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	218	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	218

b. TPS 05 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 5 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 229 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 229 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	229	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	229

c. TPS 09 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 9 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 185 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	204	19
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	185

d. TPS 10 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 237 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 237 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	237	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	237

e. TPS 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang

Dengan mendasarkan pada Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 12 pengurangan suara pemohon melalui suara perolehan Caleg No.urut 1 M.Husni Syakur sebanyak 232 suara yang kemudian ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg No.urut 1 Muhlas sebanyak 232 suara sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
3.	PDI Perjuangan		
	1. M.HUSNI SYAKUR	232	0
12.	Partai Amanat Nasional		
	1. MUHLAS	0	232

6. Bahwa permasalahan mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak 916 suara di 4 TPS yaitu TPS 3,5,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas diduga dilakukan oleh petugas KPPS dengan merubah perolehan suara pemohon secara tidak sah pada formulir Model C-1 DPRD

Kab/Kota di tingkat TPS dengan tidak disertai tanda paraf dalam setiap perubahan.

7. Bahwa permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 185 suara di TPS 9 diduga dilakukan oleh KPPS dengan cara merubah perolehan suara pemohon yang seharusnya 204 suara menjadi 19 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas sebanyak 185 suara berdasarkan pencoretan yang tidak konsisten, sehingga penulisan perubahan perolehan suara antara pemohon dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional tersebut patut diragukan kebenarannya.
8. Bahwa diperkuat pula berdasarkan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di dalam lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 atau formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota terjadi ketidaksesuaian pada masing-masing halaman.(vide Bukti P-4.1-1 sampai dengan P-4.1-5).
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas sehubungan dengan perbuatan KPPS yang tidak membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan secara jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (6) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU.
10. Bahwa disamping itu terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 1101 suara dengan cara ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, secara nyata mempengaruhi dan menimbulkan kekacauan secara signifikan pada perolehan suara pemohon untuk mendapatkan kursi DPRD dari Dapil Bangkalan 3 yang seharusnya berhak mendapatkan 2 (dua) kursi dari 9 (sembilan) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3 dengan perolehan sebanyak 22.119 suara.
11. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 3

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729

5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	167
7	PARTAI BERKARYA	119
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	14,974
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0

12. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada angka 11, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) Bangkalan 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	15,096		5,032	3,019	2,157
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	34,431	34,431	11,477	6,886	4,919
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	22,119			4,424	3,106
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	729	729	243	146	104
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	5,930	5,930	1,977	1,186	847
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	167	167	56	33	24
7	PARTAI BERKARYA	119	119	40	24	17
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	14,974	14,974	4,991	2,995	2,139
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	47	47	16	9	7

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	11,105	11,105	3,702	2,221	1,586
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23	23	8	5	3
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6,891	6,891	2,297	1,378	984
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12,758	12,758	4,253	2,552	1,823
14	PARTAI DEMOKRAT	15,379		5,126	3,076	2,197
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	50	50	17	10	7
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0	0	0

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Bangkalan 3 dengan alokasi 9 kursi meliputi, Partai Gerindra 2 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PKB 1 kursi, PKS 1 Kursi, Partai Hanura 1 kursi, PPP 1 Kursi.

13. Bahwa oleh karena itu terhadap permasalahan pengurangan suara pemohon sebanyak 1101 suara yang ditambahkan ke Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kolom caleg no.urut 1 Muhlas, beralasan menurut hukum ditetapkan untuk dikembalikan sebagai perolehan suara pemohon.
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara Pemohon (PDI Perjuangan) yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 22.119 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.018 suara.
15. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Bangkalan 3, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 3,5,9,10 dan 12 Desa Galis Dajah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

1.2. KABUPATEN TRENGGALEK

1.2.1. DAPIL TRENGGALEK 1

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI Perjuangan	21.899	21.933	(-)34
12.	Partai Amanat Nasional	4384	4382	(+)2

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Trenggalek 1, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 34 suara dan selisih perolehan suara Partai Amanat Nasional akibat penambahan sebanyak 2 suara, sehingga mempengaruhi penentuan kursi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas terjadi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

B a h w a P a r p o l	TPS 4		TPS 12		TPS 20		TPS 16	
	Kel. Surodakan		Kel. Surodakan		Kel.Surodakan		Kel.Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
PDI Perjuangan B B	26	24	26	16	10	27	27	22

a
hwa berdasarkan tabel 2 Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kel. Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, dimana perolehan suara pemohon seharusnya mendapat sebanyak 34 suara di 4 TPS tersebut diatas.

Tabel 3 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TPS MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DAN TERMOHON UNTUK PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

P a r p o l	TPS 12	
	Kel. Sumbergedong	
	Pemohon	Termohon
Partai Amanat Nasional	1	3

Bahwa berdasarkan tabel 3 di dapil Trenggalek 3 suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek seharusnya sebanyak 1 suara.

Adapun mengenai permasalahan tersebut diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sebagaimana tahapan dan jadwal pemilihan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
2. Bahwa setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DA-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (Vide Bukti P-4.2-13)

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2019 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB-1 DPRD Kab/Kota untuk daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1. (vide Bukti P-4.2-14)
4. Bahwa terhadap bukti P-4.2-13 dan P-4.2-14 dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan data perolehan suara pada daerah pemilihan (dapil) Trenggalek 1 diketahui manipulasi perolehan suara dengan cara pengurangan jumlah suara pemohon pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dan penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek dengan perincian sebagai berikut: (vide Bukti C-1 plano P-4.2-6 sampai dengan P-4.2-10 dan Bukti DAA-1 P-4.2-11 dan P-4.2-12)

a. Kelurahan Surodakan

Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 4,12,dan 20 telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 29 suara meliputi TPS 4 pada DAA-1 tertulis 24 suara tetapi di C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 12 DAA-1 tertulis 16 suara etapi C-1 Plano tertulis 26 suara, TPS 20 DAA-1 tertulis 10 tetapi C-1 Plano tertulis 16 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN
4	Surodakan	26	24	2
12	Surodakan	26	16	10
20	Surodakan	27	10	17

b. Kelurahan Sumbergedong

b.1. Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 16 telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 5 suara meliputi di kelurahan Sumbergedong di TPS 16 pada DAA-1 tertulis 22 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara, sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENGURANGAN
		C-1 PLANO	DAA-1	PDI PERJUANGAN
16	Sumbergedong	27	22	5

b.2. Dengan mendasarkan pada persandingan data formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 di TPS 12, telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2 suara meliputi serta di TPS 12 Partai Amanat Nasional (PAN) di DAA-1 tertulis 3 suara tetapi C-1 Plano tertulis 27 suara. sebagai berikut:

TPS	DESA/KEC	Perolehan Suara		PENAMBAHAN
		C-1 PLANO	DAA-1	PAN
12	Sumbergedong	1	3	2

5. Bahwa disamping itu terhadap perbedaan hasil penghitungan di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong terjadi pada jumlah perolehan suara tidak sah pada DAA-1 tertulis 9 dan di C-1 tertulis 8 suara.;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pemohon telah melaporkan melalui Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 04 Mei 2019, dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek;
7. Bahwa sebagaimana formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM Pemilu, tanggal 05 Mei 2019 menuntut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Memerintahkan Terlapor melakukan rekapitulasi ulang untuk Keiurahan Surodakan dan Sumbergedong pada TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.
8. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Nomor : 105/K.BAWASLU-PROV.JI-27/V) 2019 memutuskan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyampaikan putusan acara cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bunyinya sebagai berikut: (vide Bukti P -4.2-16)
 1. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Adminstrasi;
 2. Memerintahkan terlapor melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk kelurahan Surodakan TPS 4, 12, 20 dan Kelurahan Sumbergedong TPS 6, 12 Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa akan tetapi terhadap keputusan tersebut diatas pihak termohon di tingkat KPU Kabupaten Trenggalek tersebut tidak pula menindaklanjuti, padahal sebagaimana Pasal 20 huruf j UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewajiban KPU kabupaten adalah "*.....melaksanakan putusan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota*";
10. Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata perbuatan termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum tahun 2019, serta berakibat pada perolehan suara pemohon untuk pengisian DPRD dan penentuan kursi pemohon yang seharusnya melalui metode penghitungan saint lague berhak mendapatkan 3 (tiga) kursi dari 12 (dua belas) kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 dengan perolehan sebanyak 21,933 suara.;
11. Bahwa dengan demikian tabel perolehan suara DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 apabila tidak terjadi pengurangan suara pemohon dan suara Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4,298
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,933
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103
7	PARTAI BERKARYA	436
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	18,966
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690
14	PARTAI DEMOKRAT	11,513
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	29

12. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas pada angka 13, maka perolehan kursi pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) Trenggalek 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL TRENGGALEK 1

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	26,002	26,002	8,667	5,200	3,715
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	4,298	4,298	1,433	860	614

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	21,933				3,133
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	17,089	17,089	5,696	3,418	2,441
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	1,251	1,251	417	250	179
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	103	103	34	21	15
7	PARTAI BERKARYA	436	436	145	87	62
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	18,966	18,966	6,322	3,793	2,709
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1,317	1,317	439	263	188
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3,228	3,228	1,076	646	461
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	467	467	156	93	67
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4,382	4,382	1,461	876	626
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	4,690	4,690	1,563	938	670
14	PARTAI DEMOKRAT	11,613	11,613	3,871	2,323	1,659
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	66	66	22	13	9
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	29	29	10	6	4

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Trenggalek 1 dengan alokasi 12 kursi meliputi, PKB 3 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, PKS 2 kursi, Partai Golkar 2 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, Partai Hanura 1 kursi,

13. Bahwa oleh karena itu terhadap persoalan perolehan suara pemohon sebanyak 34 suara di 4 TPS meliputi TPS 4, 12, 20 dan 16 Kelurahan Surodakan dan Kel. Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik pemohon;
14. Bahwa berlaku pula terhadap persoalan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 12 Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek yang seharusnya sebanyak 1 suara untuk daerah pemilihan Trenggalek 1, beralasan menurut hukum ditetapkan sebagai perolehan suara milik Partai Amanat Nasional (PAN);
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara PDI Perjuangan yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 21.933 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi Termohon sebanyak 21.899 suara;
16. Bahwa termasuk pula perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang benar menurut pemohon adalah sebanyak 4.382 suara, bukan sebaliknya sebagaimana versi termohon sebanyak 4384 suara;

17. Bahwa Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan (Dapil) Trenggalek 1, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang di 5 TPS yaitu TPS 4, 12, 20 Kelurahan Surodakan dan TPS 16, 12 Kelurahan Sumbergedong, Kabupaten Trenggalek.

K. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1. KABUPATEN DOMPU

1. Berdasarkan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten perolehan suara partai dan caleg berdasarkan form model DB1 adalah :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg di Kecamatan Manggalewa		
		Kec. Kilc	Kec. Manggelewa	Total
1	PKB	1.208	1.089	2.297
2	Partai Gerindra	368	1.813	2.181
3	PDI Perjuangan	1.361	333	1.694
4				
5	Partai Nasdem	284	1.237	1.521
6	Partai Garuda	37	112	149
7	Berkarya	103	1.621	1.624
8	PKS	603	825	1.426
9	Perindo	104	828	932
10	PPP	286	1.685	1.972
11	PSI	11	33	44
12	PAN	348	1.208	1.556
13	HANURA	335	2.405	2.740
14	Demokrat	911	1.619	2.538
19	PBB	1.283	1.798	3.081
20	PKPI	8	333	341

2. Bahwa perolehan suara partai dan caleg sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah sepanjang dengan perolehan suara partai dan caleg di Kecamatan Manggalewa Desa Nusa Jaya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda, pemilih DPK yang memilih diluar hak pilihnya yaitu mencoblos semua surat suara (5), seharusnya 4 suara utk tingkat provinsi, DPD, DPR RI dan Pilpres th 2019, dengan perincian sebagai berikut:

TPS 1 = 2 orang pemilih ganda an. Herniwati dan asniatun Karim

TPS 2 = 7 orang pemilih DPK yang tidak didaftar dalam form C-7, 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Masrun dan Rehanah

TPS 3 = 2 orang pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih berdasarkan DPT dan DPK an. Supardi dan Herniati

TPS 4 = Tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih, terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang;
TPS 5 = 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali an. Nurhasanah dan Masnah.

3. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Dompus pada tanggal 24 April 2019 (buktiterlampir), laporan tanggal 27 April 2019 dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 11/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (bukti....terlampir) dan tanda bukti penerimaan laporan nomor : 12/TM/PL/KAB/18.04/IV/2019 (bukti....terlampir);

4. Bahwa BAWASLU Kabupaten Dompus melalui surat nomor : 224/K.Bawaslu-NTB.02/HK.00.04/V/2019 perihal : pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2019, pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut :

“Berdasarkan laporan saudara tertanggal 26 April 2019 dan telah diregistrasi dengan nomor : 04/LP/PL/KAB/18.04/IV/2019, terkait dengan adanya penggelembungan suara pada salah satu Caleg DPRD Kabupaten di TPS I, II, III, IV dan V yang beralamat di Desa Nusa Jaya pada Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di kabupaten Dompus, dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti, karena masa waktu laporan sejak ditemukan sudah daluarsa (lewat waktu). Adapun terkait perolehan suara dapat ditindaklanjuti pada institusi yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku.”

Sementara, laporan Pemohon adalah tidak hanya pada permasalahan penggelembungan suara, melainkan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 x di TPS yang sama atau yang berbeda dan pemilih DPK yang menggunakan hak pilih diluar hak pilihnya.

5. Bahwa Pemohon juga melalui saksi mandat an. Budi Rahmat telah mengajukan keberatan pada saat pleno di PPK Kilo dan saksi an. Jamrin di PPK Manggalewa telah menyampaikan keberatan dan kejadian khusus tersebut sebagaimana dalam bukti Form DA2 (bukti...terlampir);

Bahwa PPK Kilo dan PPK Manggalewa meminta pendapat PANWAS kecamatan, tetapi pihak PANWAS tidak keberatan dan mempersilahkan PPK untuk melakukan pengecekan kebenaran laporan dan keberatan saksi, namun tidak mau melakukan karena belum ada rekomendasi dari PANWAS Kecamatan;

Namun demikian, sampai dengan terbitnya Penetapan Perolehan suara secara Nasional, KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompus tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud.

6. Bahwa pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dapat dikwalifikasikan kedalam pelanggaran yang menyebabkan **wajib** dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

Pasal 372

Ayat (2) : Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
- b. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

7. Bahwa sekalipun disisi lain pelaksanaan PSU dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota (vide-Pasal 373 angka (3)), namun mengingat pelaksanaan Pemilu adalah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (vide- Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), yang harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu di antaranya adalah langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, sehingga olehkarenanya patut kiranya untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS I s.d. TPS V Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa;

8. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, sehingga perolehan suara partai dan caleg di kecamatan Huta Bayu Raja keseluruhannya menjadi sebagai berikut di bawah ini :adapun perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu Dapil 3 adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg di Desa Nusa Jaya							Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	
1	PKB	12	12	15	20	19	11	16	
2	Partai Gerindra	20	41	26	16	18	17	13	
3	PDI Perjuangan	5	4	5	10	32	6	0	
4	Partai Golkar	33	25	43	29	37	11	17	
5	Partai Nasdem	1	6	5	2	7	6	4	
6	Partai Garuda	0	0	4	0	2	4	1	
7	Berkarya	10	9	13	10	9	10	4	
8	PKS	12	18	6	9	8	5	7	
9	Perindo	6	8	1	7	8	6	2	
10	PPP	25	16	33	20	21	36	11	
11	PSI	2	2	2	1	0	0	1	
12	PAN	26	33	26	19	17	19	19	
13	HANURA	34	24	22	10	24	16	10	
14	Demokrat	5	13	9	7	7	3	3	
19	PBB	5	4	4	3	3	2	0	
20	PKPI	0	0	0	3	0	2	0	

9. Bahwa dengan demikian, dikarenakan telah terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang tidak berhak melaksanakan hak pilih nya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Manggalewa, maka secara mutatis mutandis perolehan suara masing-masing partai dan caleg di 5 (lima) TPS Desa Nusa Jaya tersebut haruslah dibatalkan, dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
10. Bahwa disamping itu, terdapat Petisi Bersama Lintas Partai tertanggal 17 Mei 2019 (PDI Perjuangan, HANURA, PPP, PKB, Demokrat dan NASDEM), yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi berbagai pelanggaran di 5 (lima) TPS tersebut (bukti.....terlampir).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota:
 - 3.1. DPR sepanjang di Daerah Pemilihan:
 1. Sumatera Barat 1;
 2. Papua;
 3. Jawa Tengah 6;
 4. Jawa Barat 7;
 5. Sumatera Selatan 1;
 6. Sulawesi Barat
 - 3.2. DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan:
 1. Sumatera Selatan 9;
 2. Sulawesi Selatan 4;
 3. Papua 5
 - 3.3. DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:
 1. Kabupaten Simalungun Dapil 5;
 2. Kabupaten Padang Sidempuan Dapil 3;
 3. Kabupaten Dairi Dapil 3;
 4. Kabupaten Samosir Dapil 1;
 5. Kabupaten Bengkalis Dapil 4;
 6. Kabupaten Bengkalis Dapil 5;
 7. Kabupaten Siak Dapil 4;
 8. Kabupaten Indragiri Hilir Dapil 4;
 9. Kabupaten Bintan Dapil 3;
 10. Kota Jambi Dapil 5;
 11. Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1;
 12. Kota Tangerang Selatan Dapil 1;
 13. Kabupaten Bangkalan Dapil 3;
 14. Kabupaten Trenggalek Dapil 1;
 15. Kabupaten Dompu Dapil 3;
 16. Kabupaten Pohuwato Dapil 1;
 17. Kabupaten Toraja Utara Dapil 3;
 18. Kabupaten Sigi Dapil 5;
 19. Kabupaten Donggala Dapil 2;
 20. Kabupaten Buru Dapil 1;
 21. Kabupaten Buru Dapil 2;
 22. Kota Manado Dapil 4;
 23. Kabupaten Konawe;
 24. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
 25. Kabupaten Membramo Tengah Dapil 4;
 26. Kabupaten Puncak Dapil 3;
 27. Kota Jayapura Dapil 2;
 28. Kota Jayapura Dapil 4;
 29. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
 30. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
 31. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;

32. Kabupaten Tambrauow Dapil 3.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.1.1. KABUPATEN SIMALUNGUN DAPIL 5

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI dan TPS VII Kelurahan Huta Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Dapil 5 (lima) Kabupaten Simalungun dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;
6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan amar putusan ini.

4.1.1.2. KABUPATEN SAMOSIR DAPIL 1

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS III Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan

4.1.1.3. KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

4.1.1.4. KABUPATEN DAIRI DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI RIAU

1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.2.1.1. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

4.2.1.2. KABUPATEN SIAK DAPIL 4

1. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:
 - Seluruh TPS 12 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau
 - Seluruh TPS 10 Kelurahan Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Provinsi Riau

3.2.1.3 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 4

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Mandau

3.2.1.4 KABUPATEN BENGKALIS DAPIL 5

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bathin Solapan

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.3.1.3 KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

3.4.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.4.1.3 DAPIL SUMATERA BARAT 1

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Barat I adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.663
12	Partai Amanat Nasional	257.748

3.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAMBI

3.5.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.5.1.3 KOTA JAMBI DAPIL 5

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

3.6.1.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.6.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.6.2.3 DAPIL SUMATERA SELATAN 9

Perolehan suara yang benar di Dapil Sumatera Selatan IX adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.632
4	Partai Golkar	61.271

3.6.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.6.3.1 KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 1

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.555

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI BANTEN

3.2.1 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.2.1.3 KOTA TANGERANG SELATAN DAPIL 1

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terbukti terjadi penambahan suara (pengelembungan) yang tidak sah pada perolehan suara partai Gerindra dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Kelurahan Cipayung = TPS 12 dan TPS 43, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara;
 - 2.2. Kelurahan Ciputat = TPS 67, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara;
 - 2.3. Kelurahan Jombang = TPS 5, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 57, TPS 75 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (pengelembungan) perolehan suaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) suara;

- 2.4. Kelurahan Sawah Baru = TPS 32, TPS 37 dan TPS 51, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 8 (delapan) suara, PDI Perjuangan perolehan suaranya berkurang 10 (sepuluh) suara;
- 2.5. Kelurahan Serua = TPS 31 dan TPS 112, Partai Gerindra telah bertambah (penggelembungan) perolehan suaranya sebanyak 2 (dua) suara
- 2.6. Kelurahan Serua Indah = TPS 32, Partai Gerindra telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 4 (empat) suara, PDI Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.
3. Menetapkan perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 (satu) yang benar adalah sebagai berikut :

No	Partai	Perolehan suara Partai dan Caleg Dapil 1 (Kecamatan Ciputat per-kelurahan)							
		Sawah Baru	Serua	Ciputat	Sawah Lama	Serua Indah	Jombang	Cipayung	Total
1	PKB	741	831	714	551	644	1.404	357	5.242
2	Partai Gerindra	1.644	2.763	3.147	2.486	1.412	2.253	4.317	18.022
3	PDI Perjuangan	1.781	3.900	3.499	2.592	1.234	2.825	2.205	18.036
4	Partai Golkar	4.572	4.872	1.618	1.869	1.653	5.123	964	20.671
5	Partai Nasdem	527	860	295	539	999	550	373	4.143
6	Partai Garuda	21	40	69	30	17	35	55	267
7	Berkarya	184	351	127	127	190	205	120	1.304
8	PKS	1.547	3.489	1.217	3.949	1.294	2.361	1.099	14.956
9	Perindo	214	436	191	404	129	344	154	1.872
10	PPP	165	327	378	285	166	256	2.022	3.599
11	PSI	888	1.268	407	706	326	811	440	4.846
12	PAN	519	687	375	338	291	1.369	788	4.367
13	HANURA	1.163	709	639	917	750	2.099	518	6.795
14	Demokrat	807	841	994	2.089	1.456	2.246	1.067	9.500
19	PBB	68	210	107	86	327	74	70	942
20	PKPI	19	46	33	28	19	30	18	193
	Total								

4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amar putusan ini,

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	22.119
12	Partai Amanat Nasional	6.891

3.5.1.4 KABUPATEN TRENGGALEK DAPIL 1

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Trenggalek 1 adalah sebanyak 21.933 suara dan Partai Amanat Nasional sebanyak 4.382 suara

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pemohon
3	PDI Perjuangan	21.933
12	Partai Amanat Nasional	4.382

3.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

3.6.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.6.1.3 KABUPATEN DOMPU DAPIL 3

1. Menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih DPK yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
2. Menyatakan seluruh perolehan suara partai dan caleg sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun menjadi tidak sah di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebatas untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019;
4. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Simalungun untuk melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 kepada Mahkamah Konstitusi RI dalam persidangan untuk itu;
5. Menetapkan perolehan suara seluruh partai dan caleg berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, dan TPS V Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggalewa, Dapil 3 (tiga) Kabupaten Dompu dalam Pemilu Tahun 2019 adalah perolehan suara yang sah;

6. Memerintahkan KPU RI Qq. KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan amar putusan ini.

3.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI GORONTALO

3.7.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.7.1.3 KABUPATEN POHUWATO DAPIL 1

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DA1-DPRD KABUPATEN POHUWATO **Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato untuk perolehan Partai Golkar Kecamatan Marisa sebesar 4044 suara sah; Kecamatan Patilanggio sebesar 1793 suara sah dan Kecamatan Duhiadaa 1749 suara sah**

KECAMATAN MENURUT PEMOHON					TOTAL 2	SELISIH (TOTAL 1 - TOTAL 2)
MARISA	PATILANGG ION	BUNTULI A	DUHIADA A			
1019	815	1142	726	3702	0	
1411	1022	739	2309	5481	0	
1916	476	944	1007	4343	0	
4044	1793	2529	1749	10115	37	
320	71	61	115	567	0	
0	0	0	0	0	0	
261	121	262	115	759	0	
210	78	111	74	473	0	
146	268	392	55	861	0	
700	605	701	705	2711	0	
10	5	2	8	25	0	
232	32	50	28	342	0	
97	33	92	44	266	0	
707	432	167	637	1943	0	
47	7	2	20	76	0	
0	0	0	0	0	0	

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dari Dapil Pohuwato I dalam Formulir DB1-DPRD Kab/Kota POHUWATO **Sepanjang/Untuk permohonan Daerah Pemilihan DAPIL POHUWATO I Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Pohuwato UNTUK PEROLEHAN PARTAI GOLKAR 10,115 SUARA SAH.**

3.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI MALUKU

3.8.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.8.1.3 KABUPATEN BURU

3.8.1.3.1 DAPIL BURU 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.8.1.3.2 DAPIL BURU 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.9 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.9.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

3.9.1.3 DAPIL SULAWESI SELATAN 4

Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Iv

No	Parpol	Perolehan Suara
1.	Pdi Perjuangan	24. 772 Suara
2.	Pan	24. 527 Suara

3.9.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

3.9.2.3 KABUPATEN TORAJA UTARA DAPIL 3

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Tondon Siba'ta, Toraja Utara III.

3.10 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.10.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.10.1.3 KABUPATEN SIGI DAPIL 5

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 3.1. Pemungutan suara ulang di
 - 3.2. penghitungan suara ulang di
 - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
4. menetapkan suara yang benar

3.10.1.4 KABUPATEN DONGGALA DAPIL 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.11 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI UTARA

3.11.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.11.1.3 KOTA MANADO DAPIL 4

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pembetulan Rekapitulasi di di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Maasing,, Rekapitulasi di Kecamatan Bunnaken, Tuminting, Bunaken Keplauan, Kota Manado.

3.12 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Perolehan suara yang benar di Dapil Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

[=====] Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	214.365
14	Partai Demokrat	67.734

3.13 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

3.13.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.13.1.3 KABUPATEN KONAWE DAPIL 4

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 4
Desa Anggopiu, TPS 1, dan TPS 4 Desa Ameroro, dan TPS 2 Desa Amaroa
Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, Provinsi Sulaewsi Tenggara;

3.14 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD)
DI PROVINSI PAPUA

3.14.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPR RI

3.14.1.3 DAPIL PAPUA

Menetapkan perolehan suara pemohon pada dapil papua untuk pengisian anggota
DPR RI sebanyak 575.383

3.14.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD PROVINSI

3.14.2.3 PAPUA DAPIL 5

Memerintahkan agar Termohon melakukan:

- Pemungutan suara ulang di
- penghitungan suara ulang di
- rekapitulasi perolehan suara ulang di
- menetapkan suara yang benar

3.14.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.3.3 KOTA JAYAPURA DAPIL 4

5. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 5.1. Pemungutan suara ulang di
 - 5.2. penghitungan suara ulang di
 - 5.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
6. menetapkan suara yang benar

3.14.3.4 KOTA JAYAPURA DAPIL 2

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di

- 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.4.3 KABUPATEN PUNCAK

Perolehan suara yang benar di Dapil Puncak III adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.878

3.14.4.4 KABUPATEN MEMBERAMO TENGAH DAPIL 4

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.4.5 KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.5.3 KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL 1

1. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 1.1. Pemungutan suara ulang di
 - 1.2. penghitungan suara ulang di
 - 1.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
2. menetapkan suara yang benar

3.14.6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.6.3 KABUPATEN FAKFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di 30 TPS yang berada pada Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak

3.14.7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.7.3 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DAPIL 2

Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Kaungwam kecamatan Catabouw kabupaten pegunungan arfak Provinsi Papua Barat

3.14.8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.14.8.3 KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3

3. Memerintahkan agar Termohon melakukan:
 - 3.1. Pemungutan suara ulang di
 - 3.2. penghitungan suara ulang di
 - 3.3. rekapitulasi perolehan suara ulang di
4. menetapkan suara yang benar

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.



TANDA PERDAMAIAAN NASUTION, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

MAGDA WIDJAJANA, S.H.

I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.




SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ARIES SURYA, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.

APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



M. IBNU, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.


OCTIANUS, S.H.


AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

MEGAWATY, SH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

WAKIT NUROHMAN, S.H., M.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


W. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.

ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

ANDI WALINGA, SH.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.